

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 015/IMS-SK/II/2020

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK

PT KHARISMA MULIA SENTOSA

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 2.5 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi < 6.000 m³/tahun dan IUI dengan nilai investasi < 500 Juta.
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT KHARISMA MULIA SENTOSA** yang merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia C.Q. Lembaga Pengelolaan dan Penyelenggara OSS, dengan Nomor Induk Berusaha : 0220103200655, tanggal 11 Februari 2020 berlokasi Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT KHARISMA MULIA SENTOSA**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 26 Februari 2020.

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT KHARISMA MULIA SENTOSA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu pada **PT KHARISMA MULIA SENTOSA**
 3. Ruang lingkup produk tersertifikasi : ***Furniture dari Kayu dan Barang Bangunan dari Kayu (Moulding, S4S, Finger Joint Laminating)***
 4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan diterbitkannya sertifikat legalitas kayu terhadap **PT KHARISMA MULIA SENTOSA**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh

- empat) bulan sejak audit atau penilaian sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilaian dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilaian (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
 6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
 7. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilaian sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilaian, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
 8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilaian setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
 9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga PT KHARISMA MULIA SENTOSA diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
 10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 26 Februari 2020
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



RESUME PUBLIK
HASIL AUDIT SERTIFIKASI
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IZIN USAHA INDUSTRI
PT KHARISMA MULIA SENTOSA

1. Identitas LVLK

- 1 Nama Lembaga Sertifikasi : PT Inti Multima Sertifikasi
- 2 No. Akreditasi KAN : LVLK – 019 – IDN
- 3 Alamat : Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 tlp 021-8844934
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com;
ims@intimultimasertifikasi.com
- 4 Akte Pendirian : Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.Kn. dan Pengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
- 5 Pengurus : Komisaris : Yekti Lestari
Direktur : Ir. Dwi Harsono
- 6 Skema Sertifikasi : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.6. Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHK Kapasitas Produksi $\leq 6.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$ dan IUI dengan Investasi ≤ 500 Juta
- 7 Jenis Audit : Sertifikasi Awal
- 8 Tim Auditor : Arif Muslikhin (Auditor)
- 9 Pengambil Keputusan : Ir. Dwi Harsono



2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : PT KHARISMA MULIA SENTOSA
- Lokasi : Jl. Pondok Ungu Permai Blok G.1 No. 8 Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
- Kategori Ijin : IUI dengan Investasi \leq 500 Juta
- b. Legalitas Perusahaan
- Akta Pendirian : Nomor : 11 tanggal 27 Maret 2014 oleh Notaris Hj. Tuti Alawiyah, S.H. dan Pengesahan Kemenkumham Nomo : AHU-07026.40.10.2014 tanggal 24 April 2014.
- Akta Perubahan Terakhir : Nomor : 06 tanggal 13 Januari 2020 oleh Notaris Hj. Tuti Alawiyah, S.H dan pengesahan Kemenkumham Nomor : AHU-0003266.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 15 Januari 2020 dan AHU-AH.01.03-0021963 Tanggal 15 Januari 2020
- c. Legalitas Izin Usaha : Izin Usaha Industri (IUI) Sesuai Nomor Indusk Berusaha (NIB) : 0220103200655 tanggal 11 Februari 2020
- d. Ruang Lingkup Sertifikasi : Industri Furniture Dari Kayu (31001) dan Industri Barang Bangunan Dari Kayu (16221)
- e. Jenis bahan baku kayu * : -
- f. Kapasitas izin produksi/terpasang* : 3.000 m³/tahun
- g. Penanggungjawab : Mulyanto (Direktur)

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<p>Hari Rabu Tanggal 19 Februari 2020</p> <p>Kantor PT Kharisma Mulia Sentosa, di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<p>Hari Rabu dan Kamis 19-20 Februari 2020</p> <p>Kantor dan Pabrik/Area PT Kharisma Mulia Sentosa, di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	<p>Hari Kamis Tanggal 20 Februari 2020</p> <p>Kantor PT Kharisma Mulia Sentosa, di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	<p>Hari Kamis, Tanggal ... Februari 2020 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL nomor. P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 2.6.

4. Resume Hasil Verifikasi :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian PT Kharisma Mulia Sentosa Nomor 11 tanggal 27 Maret 2014 dengan Notaris Hj. Tuti Alawiyah, S.H. yang telah telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-07026.40.10.2014 tanggal 24 April 2014 dan Akta Perubahan Terakhir Nomor 06 tanggal 13 Januari 2020 oleh Notaris Hj. Tuti Alawiyah, S.H. yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0003266.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas serta Nomor : AHU-AH.01.03-0021963 Tanggal 15 Januari 2020 tentang Pengangkatan kembali Direksi.
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku dan sesuai dengan jenis usahanya berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor : 0220103200655 tanggal 11 Februari 2020 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	NA	Permendagri No P.19 tanggal 29 Maret 2017 menyatakan bahwa perizinan HO di daerah tidak berlaku atau dicabut. Permendagri tersebut telah mencabut Permendagri No P 27 tahun 2009 Jo Permendagri No P 22 Tahun 2016 tanggal 28 April 2016 tentang penetapan izin gangguan di daerah. Maka dasar hukum untuk pembentukan Perda tentang izin gangguan menjadi tidak ada/tidak berlaku.
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia TDP berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) atas nama PT Kharisma Mulia Sentosa dengan Nomor : 0220103200655 tanggal 05 Februari 2020 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS. TDP tersebut masih berlaku dan sesuai dengan lingkup usahanya.
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP atas nama PT Kharisma Mulia Sentosa dengan Nomor: 70.142.818.7-407.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor : S-10641 KT/WPJ.22/KP.0103/2014 tanggal 07 Mei 2014 dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) Nomor : S-333PKP/WPJ.22/KP.0103 /2014 tanggal 28 November 2014. Nomor NPWP yang tercantum di dalam kartu

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		NPWP (9 digit awal), SKT dan SPPKP sesuai dengan dokumen lainnya (SIUP, IUI dan NIB).
Verifier 1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) PT Kharisma Mulia Sentosa tahun 2019. SPPL tersebut masih dalam proses pengurusan yang dibuktikan dengan tanda terima pengurusan dari instansi yang berwenang tanggal 12 Februari 2020.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia dokumen Izin Usaha Industri (IUI) PT Kharisma Mulia Sentosa berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor : 0220103200655 tanggal 05 Februari 2020 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS. Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen terkait lainnya (SIUP dan NIB) dan Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI.
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	NA	PT Kharisma Mulia Sentosa merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	NA	PT Kharisma Mulia Sentosa tidak memiliki dokumen pengakuan/pengenalan importer sehingga tidak melakukan impor bahan baku.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	NA	PT Kharisma Mulia Sentosa tidak melakukan import bahan baku.
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	PT Kharisma Mulia Sentosa bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	NA	PT Kharisma Mulia Sentosa bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	NA	PT Kharisma Mulia Sentosa belum melakukan pembelian bahan baku kayu sesuai yang dibutuhkan pada ruang lingkup yang diizinkan.
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	NA	PT Kharisma Mulia Sentosa tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bulat dari hutan negara.
Verifier 2.1.1.(c) Berita acara serah	NA	PT Kharisma Mulia Sentosa belum melakukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		pembelian bahan baku kayu sesuai yang dibutuhkan pada ruang lingkup yang diizinkan.
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	PT Kharisma Mulia Sentosa belum melakukan pembelian bahan baku kayu sesuai yang dibutuhkan pada ruang lingkup yang diizinkan.
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	NA	PT Kharisma Mulia Sentosa belum menerima dan menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	PT Kharisma Mulia Sentosa belum menerima dan menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari limbah industri.
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	NA	PT Kharisma Mulia Sentosa belum menerima/melakukan pembelian bahan baku kayu untuk kebutuhan proses produksinya.
Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	NA	PT Kharisma Mulia Sentosa belum menerima/melakukan pembelian bahan baku kayu untuk kebutuhan proses produksinya.
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI	NA	PT Kharisma Mulia Sentosa merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	PT Kharisma Mulia Sentosa tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu untuk kebutuhan proses produksinya.
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	PT Kharisma Mulia Sentosa tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu untuk kebutuhan proses produksinya.
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	NA	PT Kharisma Mulia Sentosa tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu untuk kebutuhan proses produksinya.
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	NA	PT Kharisma Mulia Sentosa tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu untuk kebutuhan proses produksinya.
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor	NA	PT Kharisma Mulia Sentosa tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu untuk kebutuhan proses produksinya.
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	NA	PT Kharisma Mulia Sentosa tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu untuk kebutuhan proses produksinya.
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk	NA	PT Kharisma Mulia Sentosa tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu untuk kebutuhan proses



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
kayu yang dibatasi perdagangannya		produksinya.
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu impor	NA	PT Kharisma Mulia Sentosa tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu untuk kebutuhan proses produksinya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	NA	PT Kharisma Mulia Sentosa belum menerima/ melakukan pembelian bahan baku kayu dan belum melakukan proses produksi.
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	NA	PT Kharisma Mulia Sentosa belum melakukan proses produksi sesuai ruang lingkup jenis usahanya.
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	NA	PT Kharisma Mulia Sentosa belum melakukan proses produksi sesuai ruang lingkup jenis usahanya.
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	NA	PT Kharisma Mulia Sentosa tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	NA	PT Kharisma Mulia Sentosa belum melakukan proses produksi sesuai ruang lingkup jenis usahanya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	NA	PT Kharisma Mulia Sentosa tidak melakukan proses produksinya melalui penyedia jasa.
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	NA	PT Kharisma Mulia Sentosa tidak melakukan proses produksinya melalui penyedia jasa.
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	PT Kharisma Mulia Sentosa tidak melakukan proses produksinya melalui penyedia jasa.
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	NA	PT Kharisma Mulia Sentosa tidak melakukan proses produksinya melalui penyedia jasa.
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	NA	PT Kharisma Mulia Sentosa tidak melakukan proses produksinya melalui penyedia jasa.
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	PT Kharisma Mulia Sentosa belum melakukan proses produksi sesuai dengan jenis usahanya dan belum melakukan kegiatan penjualan dengan tujuan domestik.
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	NA	PT Kharisma Mulia Sentosa belum melakukan proses produksi sesuai ruang lingkup jenis usahanya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)	NA	PT Kharisma Mulia Sentosa belum melakukan proses produksi sesuai dengan ruang lingkup jenis usahanya dan belum melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	NA	PT Kharisma Mulia Sentosa belum melakukan proses produksi sesuai dengan ruang lingkup jenis usahanya dan belum melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	NA	PT Kharisma Mulia Sentosa belum melakukan proses produksi sesuai dengan ruang lingkup jenis usahanya dan belum melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	NA	PT Kharisma Mulia Sentosa belum melakukan proses produksi sesuai dengan ruang lingkup jenis usahanya dan belum melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	NA	PT Kharisma Mulia Sentosa belum melakukan proses produksi sesuai dengan ruang lingkup jenis usahanya dan belum melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	PT Kharisma Mulia Sentosa belum melakukan proses produksi sesuai dengan ruang lingkup jenis usahanya dan belum melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	PT Kharisma Mulia Sentosa belum melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya, sehingga belum melakukan pembayaran bea keluar.
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	PT Kharisma Mulia Sentosa belum melakukan penjualan dengan tujuan domestik maupun ekspor hasil produksinya, sehingga tidak terdapat dokumen yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	NA	PT Kharisma Mulia Sentosa belum melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya dan masih dalam proses sertifikasi VLK.
Verifier 4.1.1. (a) <i>Pedoman/prosedur K3</i>	Memenuhi	PT Kharisma Mulia Sentosa Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditandatangani oleh Mulyanto selaku Direktur pada tanggal 13 Februari 2020. Personel yang ditunjuk sebagai penanggung jawab K3 adalah Moh. Fahrudin yang ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Pengurus K3 Nomor : 003/KMS-K3/II/2020 tanggal 13 Februari 2020.
Verifier 4.1.1.(b) <i>Implementasi K3</i>	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 di area industri PT Kharisma Mulia Sentosa sesuai dengan dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta berfungsi dengan baik. Adapun peralatan tersebut diantaranya Sarung Tangan, Masker, Helm, Sepatu Safety, kotak P3K dan APAR. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi berupa tanda panah yang diarahkan ke titik kumpul untuk keadaan darurat
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja PT Kharisma Mulia Sentosa dengan informasi di dalam dokumen tersebut berupa Nomor, Tanggal, Nama Korban, Uraian Kejadian, Upaya Penanganan dan Keterangan. Hasil telaah dokumen dan wawancara dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		karyawan menunjukkan bahwa, sejak diterbitkannya IUI di lingkungan kerja PT Kharisma Mulia Sentosa belum terjadi kecelakaan kerja. Dalam upaya penanganannya, selain memiliki mekanisme pencatatan kecelakaan kerja, apabila terjadi kecelakaan ringan manajemen memanfaatkan obat-obatan yang ada di kotak P3K, sedangkan kecelakaan berat korban dibawa ke Klinik Narni atau RS. Sayang Bunda.
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Di lingkungan kerja PT Kharisma Mulia Sentosa tidak terdapat serikat pekerja, namun manajemen menerbitkan Surat Pernyataan Berserikat Nomor: 004/KMS-SPB/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 tentang diperbolehkannya setiap karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Hasil wawancara dengan karyawan menyatakan bahwa manajemen PT Kharisma Mulia Sentosa telah memberikan kebebasan bagi karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	NA	PT Kharisma Mulia Sentosa memiliki karyawan sebanyak 9 (sembilan) orang, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tidak diwajibkan memiliki/menyusun dokumen Peraturan Perusahaan atau KKB yang telah didaftarkan dan disahkan ke instansi yang berwenang
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja PT Kharisma Mulia Sentosa tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen berupa daftar karyawan tanggal 13 Februari 2020 dan KTP serta hasil wawancara menunjukkan bahwa Karyawan termuda tercatat atas nama Aini yang bekerja sebagai Staff Administrasi dengan umur 24 tahun (lahir pada 07 Februari 1996). Karyawan tersebut sudah mulai bekerja sejak diterbitkannya IUI pada tanggal 11 Februari 2020.